# ABSTRAK

**Muhammad Afif Maulana: NIM 1223040085, 2026, *Hukum Meninggalkan Wajib Haji Tanpa Udzur Syar'i Dengan Membayar Dam Sebagai Pengganti Pada Jemaah Haji Furoda: Komparasi Pendapat Imam Nawawi (Madzhab Syafi'i) dan Imam Al-Qarafi (Madzhab Maliki)***

Perkembangan layanan Haji Furoda VIP modern kerap memunculkan fenomena pengabaian amalan Wajib Haji, seperti Mabit dan Melontar Jumrah secara sengaja demi kenyamanan fasilitas tanpa adanya udzur syar'i, yang kemudian ditambal hanya melalui pembayaran dam.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan pandangan Mazhab Syafi'i dan Maliki mengenai hukum meninggalkan wajib haji tanpa uzur syar'i dengan membayar dam pada jemaah Haji Furoda; 2) Menganalisis metode istinbāṭ al-aḥkām yang digunakan kedua mazhab; dan 3) Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan kedua mazhab terkait persoalan tersebut.

Kerangka pemikiran penelitian ini berlandaskan Fiqh Muqāran (Perbandingan Mazhab) yang membandingkan paradigma yuridis-formalistik (Fiqh aṣ-Ṣūrī) Madzhab Syafi'i melalui Imam Nawawi dan paradigma substantif-teleologis (Maqāṣidī) Madzhab Maliki melalui Imam al-Qarafi. Analisis difokuskan pada praktik jemaah Haji Furoda yang sengaja meninggalkan wajib haji, seperti mabit di Mina/Muzdalifah dan melontar jumrah tanpa uzur syar'i, lalu menggantinya dengan pembayaran dam.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, dengan pendekatan *library research*, dan jenis penelitian deskriptif-analisis. Adapun sumber data yang digunakan ialah buku, kitab, jurnal, tulisan lain dan website yang menunjang penelitian. Sedangkan data priemer dalam penelitian ini ialah buku-buku karya Imam Nawawi dan Imam Al-Qarafi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Menurut Imam Nawawi (Mazhab Syafi'i), meninggalkan wajib haji tanpa uzur syar'i dengan membayar dam tetap sah, tetapi berdosa, sedangkan menurut Imam al-Qarafi (Mazhab Maliki), hukumnya batal dan haram; 2) Imam Nawawi menggunakan kaidah *an-nahyu 'an asy-syai'i lā yaqtaḍī al-fasād li amrin khārijī*, sedangkan Imam al-Qarafi menggunakan pendekatan *al-farq baina khitāb at-taklīf wa al-waḍ'*; 3) Perbedaan keduanya terletak pada pendekatan fikih formalistik dan maqāṣidī, sedangkan persamaannya terletak pada penilaian bahwa meninggalkan wajib haji tanpa uzur merupakan perbuatan berdosa.



**Kata Kunci: Hukum, Wajib Haji, Dam, Haji Furoda, Imam Nawawi, Imam Al-Qarafi**